



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1687/Pdt.G/2023/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 09 September 1991, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1/ sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, **sebagai Pemohon**;

Melawan

Termohon, NIK. -, Tempat/Tanggal Lahir Bangkalan, 16 Agustus 1997, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA./Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, **sebagai Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan bertanggal 29 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 1687/Pdt.G/2023/PA.Bkl., tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 28 Juni 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara agama yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 28 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon merantau ke Jakarta selama kurang lebih 5 Tahun , dan belum berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak:
 - a. Anak I, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 25 September 2023, dan diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Juli 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;
 - a. Bahwa Juli 2018, Pemohon dan Termohon sering berselisih dikarenakan hal-hal kecil yang kemudian keluarga Termohon sering ikut campur dalam permasalahan Pemohon dan Termohon. Bahwa Termohon sering kali tidak mengikuti nasehat Pemohon sebagai suami;
 - b. Bahwa Pemohon sering dituduh selingkuh tanpa sebab dan tanpa bukti yang jelas;
 - c. Bahwa puncaknya, di bulan April 2023 Pemohon dan Termohon kembali berselisih yang kemudian Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon. Dan pada bulan Juni Termohon kembali ke Madura bersama orang tua tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - d. Bahwa Pemohon sudah menjatuhkan talak secara agama ke 3 kepada Termohon sejak bulan November 2023;
4. Bahwa akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
5. Pemohon sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Termohon, hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak April 2023, sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai dengan Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, atas nama Pemohon/**Pemohon** dengan Termohon Binti Moh. Naru'i/**Termohon**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tanggal 28 Juni 2018, dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor -, atas nama Pemohon/Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, tanggal 29-11-2023, dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

II. Saksi-saksi: dan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah paman sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, rumah tangganya sudah tidak harmonis karena keluarga Termohon ikut campur urusan keluarga Pemohon dengan Termohon dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar selama 8 bulan lebih, Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai paman sepupu Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, rumah tangganya tidak harmonis sering pertengkaran karena keluarga Termohon ikut campur urusan keluarga dan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar selama 8 bulan lebih, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Madura;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat terbukti bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang di persidangan serta tidak terbukti bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang di persidangan dan berdasarkan pasal 125 Ayat (1) HIR. Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan Surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan menurut Penjelasannya antara lain sebagaimana tersebut dalam angka 8 dan 9, yaitu perceraian karena talak dan Permohonan perceraian, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0171/029/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon perkara aquo adalah bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Juli 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sejak bulan Juli 2018, Pemohon dan Termohon sering berselisih dikarenakan hal-hal kecil yang kemudian keluarga Termohon sering ikut campur dalam permasalahan Pemohon dan Termohon. Termohon sering kali tidak mengikuti nasehat Pemohon sebagai suami, Pemohon sering dituduh selingkuh yang puncaknya, di bulan April 2023 Pemohon dan Termohon kembali berselisih yang kemudian Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, lalu pada bulan Juni Termohon kembali ke Madura bersama orang tua tanpa sepengetahuan Pemohon, akibat dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Binti Moh. Naru'i alias Moh Narui), oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui atau yang tidak dibantah dan dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. bahwa Pemohon dengan Termohon selama dalam ikatan perkawinan dikaruniai 1 anak;
3. bahwa Termohon tidak hadir di persidangan;
4. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan karena keluarga Termohon ikut campur urusan keluarga Pemohon dengan Termohon dan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan lebih;
6. bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan maka Termohon telah melepaskan hak-haknya dan dapat dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 174 HIR. Pengakuan tersebut merupakan bukti yang lengkap dan mengikat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR. Bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. oleh karenanya dapat diterima dan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangkalan, maka Pemohon dan Termohon sah/berwenang sebagai pihak/legal standing dalam perkara a quo dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena keluarga Termohon ikut campur urusan keluarga Pemohon dengan Termohon dan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, Pemohon dan Termohon sekarang pisah rumah selama 8 bulan lebih;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/ Pernyataan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta :

1. bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah mempunyai 1 anak;
2. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena keluarga Termohon ikut campur urusan keluarga Pemohon dengan Termohon dan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
3. bahwa saksi-saksi mengetahui sendiri Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lebih;
4. bahwa saksi-saksi tidak ada yang berhasil dan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
5. bahwa Pemohon tetap kekeh pada pendiriannya sudah tidak mau rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon;
6. bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya lahir batin sebagaimana lazimnya suami isteri;
7. bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa untuk dapat tercapainya rumah tangga yang rukun dan kumpul kembali sebagai suami isteri diperlukan persetujuan/keinginan dan komitmen bersama dari kedua belah pihak suami isteri tersebut, sedangkan Pemohon sampai dengan saat ini ternyata tidak bisa/tidak ada kemauan untuk rukun dan kembali berkumpul membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, sekalipun untuk itu telah dilakukan upaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon sebagai upaya merukunkan agar Pemohon tidak bercerai bisa rukun kembali dengan Termohon baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi ketidakharmonisan disebabkan karena keluarga Termohon ikut campur urusan keluarga Pemohon dengan Termohon dan Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, yang berakibat kemudian antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun dan berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 8 bulan lebih dan telah diupayakan mendamaikan oleh Majelis Hakim dan saksi-saksi/pihak keluarga agar Pemohon dapat bersabar dan rukun kembali membina dengan Termohon tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kondisi tersebut dapat dimaknai telah adanya pertengkaran yang terus menerus dan dengan demikian menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga unsur-unsur perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon *telah terjadi ketidakharmonisan yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal*, maka oleh karenanya tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin serta yang disebutkan dalam Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Ruum 21 :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يفكرون
Artinya : “ *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”;

dapat diyakini sudah sulit untuk dapat diwujudkan di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga adalah kehidupan 2 (dua) orang dan 2 (dua) hati yang harus menyatu dalam satu keinginan yang sama dan bisa menghormati satu sama lain dalam kebersamaan membina rumah tangga, maka jika salah satu dari mereka dan/atau keduanya sudah tidak bisa saling menghormati kepada pihak lainnyadalam keluarga dalam membina rumah tangga, maka hal tersebut tidak dapat terwujud dalam sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana dicita-citakan, begitu pula dengan fakta yang ada Pemohon menyatakan sudah tidak menginginkan untuk bersatu rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon karena sudah merasa adanya masalah yang tidak bisa untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa sampai dengan tahap akhir persidangan Pemohon tidak berubah sikap untuk mau rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, dan oleh Majelis Hakim serta saksi-saksi tetap tidak berhasil merukunkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon berlangsung terus menerus dan saat ini tidak ada harapan bisa rukun kembali, dengan demikian menunjukkan perkawinan dan hati/ikatan batin Pemohon dengan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut dibiarkan berlarut-larut maka tentu akan menambah madhorrot dan penderitaan fisik maupun psikis salah satu dan atau/kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu ikrar talak, hal ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an:

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ” .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara aquo/cerai talak tidak memandang siapa yang salah dan siapa yang benar serta tidak pula menekankan kepada penyebab yang menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun Majelis Hakim akan melihat fakta apakah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut masih bisa didamaikan dan dipersatukan lagi ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan dipersatukan lagi sebagai suami isteri yang rukun seperti semula;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim perlu merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang Kaidah Hukumnya menyatakan “Pengertian percekocokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) **bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok** yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok (ketidakharmonisan) terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”, dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 266 K/AG/1993, tgl. 25-06-1994 yang abstraksi hukumnya “ **Isi Ps. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19975 terpenuhi apabila Judex Facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah**”, serta Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 44/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999, yang Kaidah Hukumnya menyatakan bahwa perselisihan suami isteri telah terbukti yang didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali suami isteri”, juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, maka Majelis Hakim dalam hal ini **tidak lagi menekankan kepada penyebab adanya ketidakharmonisan** dan **siapa yang salah** yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut melainkan melihat kenyataannya telah benar terbukti adanya ketidakharmonisan yang berakibat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah tidak berhasil untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan/rumah tangga yang di dalamnya antara satu sama lainnya (suami – isteri) sudah tidak bisa saling menghormati masing-masing dalam keluarganya untuk kebersamaan membina rumah tangga, sehingga menimbulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk diwujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri. Dalam kondisi yang demikian justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemadharatan bagi salah satu pihak baik bagi si isteri atau suami tersebut, dan meneruskan rumah tangga dalam kondisi yang demikian merupakan bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah dan terjadi ketidakharmonisan/pertengkaran kemudian pisah tempat tinggal, telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Hakim maupun oleh saksi-saksi telah diupayakan agar Pemohon bisa sabar dan bisa rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Permohonan Pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa **tidak ditemukan fakta** dalam persidangan bahwa Pemohon pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin, 18 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhirah 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Farihin, S.H. Sebagai Ketua Majelis, Drs. Ainurrofiq ZA., dan Hj. Nurul Laily, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H. Sebagai Panitera Pengganti. Dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dengan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ainurrofiq ZA.,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Farihin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Nurul Laily, S. Ag., M.H.,

Panitera Pengganti,



ttd

Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)